KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 01/D/0/2009

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI KEPERAWATAN (S1)
DAN PERUBAHAN BENTUK AKADEMI KEPERAWATAN PPNI MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU
KEPERAWATAN (STIKEP) PPNI JABAR DI BANDUNG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PPNI JAWA BARAT DI BANDUNG

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL.

Menimbang

- : a. bhwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - b. bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
 - bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999.
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 102 Tahun 2001.
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004.
 - c. Nomor 104/M Tahun 2007.
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000.
 - b. Nomor 234/U/2000.
 - Nomor 045/U/2002.
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005.

Memperhatikan

- : 1. Surat pertimbangan Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 2121/D2.2/2008 tanggal 25 Agustus 2008.
 - 2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi **Keperawatan jenjang program Sarjana (S1)** dan perubahan bentuk Akademi Keperawatan (dengan program studi **Keperawatan DIII)** menjadi **Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan (STIKEP)** PPNI di **Bandung**, yang diselenggarakan oleh Yayasan PPNI Jawa Barat di Bandung.

Kedua

: Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.

Ketiga

: Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.

Keempat

: Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.

Kelima

: Dengan berlakunya keputusan ini maka Akademi Keperawatan PPNI Jabar di Bandung dinyatakan ditutup.

Keenam

: Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:

Permohonan akreditasi BAN-PT.

2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional.

Ketujuh

: Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kedelapan

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Pebruari 2009

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TTD,

FASLI JALAL NIP. 131124234

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional.

2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
 Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung.
 Ketua Yayasan PPNI Jawa Barat di Bandung.

Disalin sesuai dengan aslinya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional

Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian

Drs. A. Hidayat, M.M.

NIP. 130931140

Jm:SK-Perubahan1/agust08//hal4-6